



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 840 TAHUN 2024
TENTANG**

**SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK DAPAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, perlu menetapkan jumlah minimal perolehan suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai syarat minimal untuk dapat mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk dapat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan ...

- dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 277 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK DAPAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan syarat minimal jumlah perolehan suara sah bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 985.385 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima);
- b. Perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebanyak 754.661 (tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu);

- c. Syarat minimal jumlah suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah $7,5\% \times 754.661 = 56.599,58$ atau dibulatkan menjadi **56.600 (lima puluh enam ribu enam ratus)**

- KEDUA : Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi syarat bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Lombok Timur untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 823 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 24 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubsub Nukum dan SDM,

